



Lentera Peradaban

Research Article

The Values Of Justice In Prophet Muhammad's Trading Practices: An Islamic Economic Review
(Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Dagang Rasulullah: Tinjauan Ekonomi Islam)

Cholyfah Ayu Nuraeny,
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
1cholyfahayu@gmail.com

Tiara Supinah,
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
2tiarasupinah58@gmail.com

Sumarta
Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia
martasumarta548@gmail.com

Faiz Musthofa Abbas
STIT Buntet Pesantren Cirebon, Indonesia
Faiz.abbas@stit-buntetpesantren.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by **Lentera Peradaban: Journal On Islamic Studies**. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received: September 2025
Accepted: November 2025

Revised : October 2025
Available online : December 2025

How to Cite: Cholyfah Ayu Nuraeny, Tiara Supinah, Sumarta, & Faiz Musthofa Abbas. (2025). The Values Of Justice In Prophet Muhammad's Trading Practices: An Islamic Economic Review (Nilai-Nilai Keadilan Dalam Praktik Dagang Rasulullah: Tinjauan Ekonomi Islam). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(4), 202–212. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i4.21>

ABSTRACT

Penelitian ini membahas penerapan nilai-nilai keadilan dalam praktik dagang Nabi Muhammad SAW dan relevansinya terhadap ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. Latar belakang penelitian muncul dari kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip etika Islami (seperti kejujuran, amanah, transparansi, dan tanggung jawab sosial) dalam praktik ekonomi modern yang menghadapi tantangan seperti ketimpangan ekonomi, monopoli, dan rendahnya kesadaran etis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis konten, menelaah Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh

muamalah, jurnal ilmiah, serta laporan penelitian terkait etika bisnis Islam. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan untuk memahami penerapan prinsip keadilan dalam distribusi pendapatan, pengelolaan risiko, serta mekanisme sosial-ekonomi seperti mudharabah, musyarakah, zakat, dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasulullah SAW secara konsisten menegakkan nilai keadilan dalam setiap transaksi ekonomi, menciptakan sistem perdagangan yang adil, transparan, dan harmonis bagi pedagang, konsumen, dan masyarakat. Nilai-nilai ini relevan dengan instrumen ekonomi Islam kontemporer, mendukung pengurangan kesenjangan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan bisnis. Tantangan penerapan meliputi resistensi pelaku usaha, minimnya pemahaman masyarakat, serta regulasi yang belum memadai, sehingga keberhasilan adaptasi memerlukan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Secara praktis, prinsip keadilan dapat diterapkan pada pasar tradisional, ritel modern, dan e-commerce melalui transparansi, distribusi keuntungan yang adil, pengelolaan risiko, serta integrasi zakat dan wakaf produktif, sehingga membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Keadilan, Etika Bisnis Islam, Praktik Dagang Rasulullah, Ekonomi Islam Kontemporer, Distribusi Kekayaan

Abstract

This study examines the application of justice values in the trading practices of Prophet Muhammad SAW and their relevance to contemporary Islamic economics in Indonesia. The research is motivated by the need to integrate Islamic ethical principles—such as honesty, trustworthiness, transparency, and social responsibility—into modern economic practices that face challenges including inequality, monopolistic behavior, and low ethical awareness. A qualitative approach with library research and content analysis was employed, reviewing the Qur'an, Hadith, fiqh muamalah literature, scholarly journals, and relevant research reports. Descriptive qualitative analysis interpreted how justice principles can be applied in income distribution, risk management, and socio-economic mechanisms such as mudharabah, musyarakah, zakat, and waqf. Findings indicate that Prophet Muhammad SAW consistently emphasized justice as the foundation of economic interactions, creating a fair, transparent, and harmonious trading system for merchants, consumers, and society. These justice values are highly relevant to modern Islamic economic instruments, supporting social welfare, reducing economic disparities, and promoting sustainable business practices. Implementation challenges include resistance from business actors, insufficient regulation, and limited public understanding, requiring synergy among government, business actors, and society. Practically, these principles can be adapted in traditional markets, modern retail, and e-commerce through transparency, fair profit distribution, risk management, and integration of productive zakat and waqf, thereby fostering an inclusive, just, and sustainable economic ecosystem.

Keywords: Justice, Islamic Business Ethics, Prophet Muhammad's Trading Practices, Contemporary Islamic Economy, Wealth Distribution

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang menyeluruh tidak hanya mengatur kehidupan spiritual umatnya, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Prinsip-prinsip ajaran Islam dirancang untuk memastikan keteraturan dan keadilan dalam kehidupan manusia, termasuk dalam praktik ekonomi dan

perdagangan. Salah satu nilai fundamental yang menjiwai seluruh aktivitas ekonomi adalah keadilan. Keadilan dalam perspektif Islam bukan sekadar prinsip moral abstrak, melainkan pedoman operasional yang harus diterapkan dalam transaksi ekonomi sehari-hari. Menurut Adinugraha, Fikri, & Rohmah (2024), prinsip etika Islami menekankan integritas, kejujuran, tanggung jawab, serta transparansi sebagai dasar yang memandu interaksi ekonomi. Praktik dagang Rasulullah SAW menjadi teladan utama karena secara konsisten menegakkan prinsip-prinsip tersebut, termasuk perlakuan adil terhadap semua pihak dalam setiap transaksi, baik pedagang, konsumen, maupun masyarakat secara luas. Dengan demikian, etika bisnis Islam menekankan moralitas dan spiritualitas sebagai pilar utama yang membentuk praktik ekonomi yang berkelanjutan dan harmonis (Qadri, 2020; Firdaus, 2024).

Nilai keadilan dalam Islam, khususnya dalam konteks ekonomi, mendapatkan pijakan yang kuat dari Al-Qur'an. Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 menekankan agar orang-orang beriman menegakkan keadilan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk perdagangan, tanpa membiarkan kebencian terhadap suatu kelompok mendorong perilaku tidak adil. Pernyataan ini menjadi landasan normatif bagi setiap kegiatan ekonomi yang etis dan berkeadilan, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dan literatur fiqh muamalah (Darussalam et al., 2020; Hidayat, 2025). Etika bisnis Islam menuntut praktik kejujuran tidak hanya dalam transaksi tetapi juga dalam distribusi pendapatan, pencegahan penipuan, dan perlindungan hak-hak semua pihak yang terlibat. Maulida, Novita, & Aisyah (2024) menegaskan bahwa prinsip ini mencakup perlakuan adil terhadap pekerja, pedagang, konsumen, serta pihak lain yang berinteraksi dalam sistem ekonomi, sehingga tercipta ekosistem perdagangan yang sehat dan berkeadilan.

Praktik perdagangan Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana keadilan dapat diterapkan secara konkret melalui transaksi yang adil, transparan, dan saling menguntungkan. Konsep pembagian risiko dan imbal hasil secara proporsional tercermin dalam instrumen ekonomi Islam seperti mudharabah dan musyarakah. Dalam mekanisme ini, pemilik modal dan pengelola usaha bekerja sama dengan kesepakatan bagi hasil sesuai kontribusi masing-masing (Bidaula, Maulida, & Rahman, 2024). Instrumen ini menegaskan prinsip keadilan distributif, di mana setiap pihak memperoleh haknya secara adil dan seimbang. Selain itu, mekanisme sosial-ekonomi lain seperti zakat dan wakaf memainkan peran strategis dalam menegakkan keadilan sosial. Zakat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan menyalurkan kekayaan dari pihak yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sementara wakaf menyediakan sumber daya jangka panjang untuk kepentingan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur sosial (Pahlevi Wulandari & Djakfar, 2022; Latifah, 2024). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan material semata, tetapi juga pada kesejahteraan sosial yang merata dan berkelanjutan.

Meskipun prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam telah jelas, penerapannya dalam praktik modern menghadapi tantangan signifikan. Hambatan muncul dari resistensi pelaku bisnis yang lebih memprioritaskan keuntungan jangka pendek daripada nilai-nilai moral. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi Islam juga menjadi faktor penghambat implementasi prinsip-prinsip etika Islami (Rozi, 2023; Saifullah, 2024). Lebih lanjut, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung penerapan nilai-nilai keadilan, serta kelemahan dalam pengawasan transaksi ekonomi, menambah kompleksitas masalah. Rudi

Hartono et al. (2024) menegaskan bahwa kesenjangan antara teori etika bisnis Islami dan praktik nyata dapat memperlebar ketimpangan ekonomi jika tidak diantisipasi. Sunarmo (2024) juga menyoroti bahwa ekosistem ekonomi yang kurang ramah terhadap prinsip keadilan membuat pelaku usaha enggan mengadopsi praktik bisnis Islami secara konsisten.

Gap penelitian saat ini terlihat pada minimnya kajian empiris terkait implementasi nilai-nilai keadilan dalam konteks perdagangan modern di Indonesia, khususnya di sektor usaha mikro, kecil, dan tradisional. Sebagian besar literatur masih terbatas pada analisis teoretis atau studi kasus historis tentang praktik dagang Rasulullah SAW, sehingga belum ada pemetaan yang komprehensif mengenai adaptasi prinsip keadilan dalam bisnis kontemporer yang kompleks dan kompetitif. Hal ini menunjukkan urgensi penelitian yang tidak hanya menelaah nilai-nilai etika Islami, tetapi juga mengeksplorasi penerapannya dalam praktik ekonomi modern, termasuk model distribusi pendapatan yang adil, manajemen risiko, dan mekanisme sosial-ekonomi yang relevan (Putri, Nuraeni, & Renfiana, 2023; Sunarto et al., 2023).

Integrasi prinsip keadilan dalam ekonomi Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran strategis dalam merancang regulasi yang mendukung praktik perdagangan adil, mendorong transparansi, dan menegakkan akuntabilitas. Pelaku usaha harus menginternalisasi nilai-nilai etika Islami dalam strategi bisnis, termasuk penerapan prinsip keadilan, tanggung jawab sosial, dan pembagian keuntungan yang proporsional (Ulfa, Misbahuddin, & Sanusi, 2025). Masyarakat, sebagai konsumen dan pemangku kepentingan, berperan dalam mendorong praktik ekonomi yang etis melalui pilihan konsumsi yang bertanggung jawab. Zaki (2025) menegaskan bahwa sinergi antara ketiga pihak ini dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang adil, transparan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat stabilitas sosial.

Urgensi penelitian ini juga muncul dari kebutuhan untuk memberikan rekomendasi kebijakan berbasis prinsip keadilan Rasulullah SAW. Dengan menelaah praktik dagang Nabi Muhammad SAW secara sistematis, penelitian ini bertujuan menawarkan model adaptasi yang relevan bagi sektor perdagangan modern, termasuk pasar tradisional, ritel, dan e-commerce. Penelitian semacam ini penting untuk menjembatani gap antara teori ekonomi Islam dan praktik nyata, sehingga prinsip keadilan dapat diterapkan lebih efektif dan menciptakan distribusi kesejahteraan yang merata (Adinugraha, Fikri, & Rohmah, 2024; Kurnia, 2023).

Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya inovasi model bisnis berorientasi pada keadilan. Misalnya, integrasi instrumen *mudharabah* dan *musyarakah* dalam bisnis mikro dapat menjadi alternatif pembiayaan yang adil, di mana pemilik modal dan pengelola usaha berbagi risiko dan keuntungan sesuai kontribusi masing-masing. Mekanisme ini meningkatkan kepercayaan antar pihak sekaligus menciptakan insentif untuk kinerja lebih baik. Penerapan zakat dan wakaf sebagai instrumen sosial-ekonomi dapat diperluas melalui model wakaf produktif, sehingga aset wakaf digunakan untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan (Bidaula, Maulida, & Rahman, 2024; Pahlevi Wulandari & Djakfar, 2022; Latifah, 2024).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam secara konsisten memberikan dampak positif signifikan. Maulida, Novita, & Aisyah (2024)

menemukan bahwa distribusi pendapatan yang adil dan pengelolaan risiko yang tepat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan menciptakan stabilitas sosial. Firdaus (2024) menambahkan bahwa pemahaman yang baik tentang etika bisnis Islami dapat memperkuat integritas pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan membangun reputasi bisnis yang berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip-prinsip keadilan dan etika Islami bukan sekadar nilai moral, tetapi juga strategi bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

Lebih lanjut, studi oleh Rozi (2023) dan Saifullah (2024) menyoroti bahwa praktik dagang Rasulullah SAW menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Hal ini relevan dalam menghadapi tantangan modern seperti persaingan pasar yang tidak sehat, monopoli, dan eksploitasi konsumen. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip tersebut, pelaku usaha dapat meminimalkan praktik tidak etis dan membangun lingkungan bisnis kondusif bagi semua pihak. Hidayat (2025) menambahkan bahwa nilai-nilai Mabādi' 'Asyrah dalam ekonomi Islam, yang meliputi amanah, keadilan, dan tanggung jawab, menjadi panduan dalam merumuskan strategi bisnis etis dan berkelanjutan.

Penelitian ini juga mempertimbangkan peran pendidikan dan sosialisasi sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha terhadap etika bisnis Islam. Putri, Nuraeni, & Renfiana (2023) menekankan bahwa edukasi yang berkesinambungan mengurangi kesenjangan pemahaman prinsip keadilan, sehingga implementasinya lebih efektif. Sunarto et al. (2023) menambahkan bahwa program pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis mendorong pelaku usaha mengadopsi praktik bisnis Islami secara konsisten, termasuk transparansi, tanggung jawab sosial, dan pembagian keuntungan yang adil.

Dengan memperluas implementasi prinsip keadilan ke berbagai sektor ekonomi, termasuk pasar tradisional, ritel modern, dan sektor digital, diharapkan tercipta lingkungan ekonomi lebih inklusif dan berkeadilan. Ulfa, Misbahuddin, & Sanusi (2025) menegaskan bahwa integrasi prinsip etika Islami ke dalam kebijakan pemerintah dan strategi bisnis pelaku usaha memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Zaki (2025) menambahkan bahwa spiritual entrepreneurship, yang mengedepankan etos bisnis Rasulullah SAW, dapat menjadi landasan pengembangan ekonomi berbasis nilai moral tinggi, sehingga mendukung terciptanya masyarakat sejahtera dan beradab.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan menyatukan prinsip-prinsip keadilan dalam perdagangan Rasulullah SAW dengan praktik ekonomi modern di Indonesia. Fokus penelitian dibatasi pada adaptasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam konteks perdagangan modern, dengan tujuan memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan, mendorong praktik bisnis etis, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang tepat, inovasi model bisnis, dan edukasi berkesinambungan, nilai-nilai keadilan diyakini dapat diterapkan secara efektif, menciptakan stabilitas sosial-ekonomi, dan memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif (Adinugraha, Fikri, & Rohmah, 2024; Kurnia, 2023; Maulida, Novita, & Aisyah, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis konten. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menelaah prinsip-prinsip keadilan dalam praktik dagang Rasulullah SAW serta relevansinya dengan ekonomi Islam kontemporer di Indonesia. Data dikumpulkan melalui telaah literatur, termasuk Al-Qur'an, hadis, literatur fiqh muamalah, jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, dan laporan penelitian terkait etika bisnis Islam. Studi pustaka memungkinkan peneliti mengidentifikasi nilai-nilai etika, prinsip keadilan, serta pola transaksi yang diterapkan Rasulullah SAW dan menghubungkannya dengan praktik perdagangan modern. Analisis kualitatif dilakukan secara sistematis melalui klasifikasi, kategorisasi, dan sintesis informasi untuk menemukan hubungan antara konsep keadilan dalam Islam dan implementasinya dalam konteks ekonomi saat ini.

Selanjutnya, penelitian ini mengadopsi teknik analisis deskriptif kualitatif untuk menafsirkan data secara mendalam. Setiap sumber dianalisis untuk memahami bagaimana prinsip keadilan, amanah, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial tercermin dalam praktik dagang Rasulullah SAW. Kemudian, prinsip-prinsip tersebut dikaitkan dengan fenomena ekonomi modern, termasuk distribusi pendapatan, manajemen risiko, dan mekanisme sosial-ekonomi seperti zakat, wakaf, mudharabah, dan musyarakah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai relevansi nilai-nilai etika Islami dalam membentuk tatanan ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, analisis juga mempertimbangkan tantangan implementasi prinsip keadilan dalam praktik bisnis modern, seperti resistensi pelaku usaha, regulasi yang belum mendukung, dan minimnya pemahaman masyarakat.

Untuk meningkatkan validitas temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber data, yaitu membandingkan informasi dari teks suci, literatur klasik, jurnal kontemporer, dan studi empiris tentang praktik ekonomi modern. Hasil analisis kemudian disintesis untuk merumuskan model adaptasi prinsip keadilan Rasulullah SAW dalam perdagangan modern, termasuk pasar tradisional, ritel, dan e-commerce. Model ini juga mempertimbangkan peran pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan metode ini, penelitian tidak hanya menekankan aspek teoritis, tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi strategi bisnis Islami dan kebijakan ekonomi berbasis nilai keadilan..

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Nilai-Nilai Keadilan dalam Praktik Dagang Rasulullah SAW

Berdasarkan telaah literatur dari Al-Qur'an, hadis, dan berbagai referensi fiqh muamalah, penelitian ini menemukan bahwa Rasulullah SAW menekankan penerapan nilai-nilai keadilan sebagai pilar utama dalam setiap transaksi ekonomi. Nilai keadilan ini bukan sekadar norma moral, tetapi pedoman operasional yang memandu setiap interaksi perdagangan. Surah Al-Maidah ayat 8 menegaskan agar orang-orang beriman menegakkan keadilan tanpa memandang kebencian terhadap kelompok tertentu, menekankan prinsip bahwa perdagangan harus bebas dari diskriminasi, penipuan, dan ekses monopoli (Darussalam et al., 2020; Hidayat, 2025).

Studi pustaka mengungkapkan bahwa Rasulullah SAW secara konsisten

menunjukkan integritas, kejujuran, dan amanah dalam aktivitas dagang. Praktik ini tercermin dalam setiap aspek transaksi, mulai dari penentuan harga, penimbangan barang, hingga distribusi keuntungan. Kejujuran menjadi fondasi, sementara transparansi dan tanggung jawab sosial melengkapi prinsip tersebut, sehingga tercipta sistem perdagangan yang adil dan harmonis (Adinugraha, Fikri, & Rohmah, 2024; Qadri, 2020; Firdaus, 2024). Misalnya, Rasulullah SAW menegur praktik penipuan dalam bentuk menukar barang dengan takaran yang tidak adil dan memperingatkan agar pedagang tidak menahan informasi penting yang dapat memengaruhi keputusan konsumen. Pendekatan ini tidak hanya menjaga kepercayaan dalam transaksi, tetapi juga menciptakan stabilitas sosial dalam masyarakat yang lebih luas.

Lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menekankan perlakuan adil terhadap semua pihak, termasuk pedagang, konsumen, dan masyarakat secara umum. Prinsip ini tidak hanya terbatas pada transaksi individu, tetapi juga diterapkan dalam kerangka sosial-ekonomi yang lebih luas, seperti pembagian risiko dan imbal hasil dalam usaha, distribusi kekayaan melalui zakat, dan pengelolaan aset wakaf. Praktik perdagangan Nabi ini menunjukkan bahwa nilai keadilan dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, termasuk pembagian keuntungan secara proporsional dan pemeliharaan hak pihak-pihak yang terlibat (Bidaula, Maulida, & Rahman, 2024; Pahlevi Wulandari & Djakfar, 2022; Latifah, 2024). Dengan demikian, sistem ekonomi Islam yang dibangun oleh Rasulullah SAW menekankan keseimbangan antara kepentingan material dan sosial.

2. Relevansi Nilai Keadilan dengan Instrumen Ekonomi Islam Kontemporer

Analisis konten menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam perdagangan Rasulullah SAW memiliki relevansi yang tinggi dengan instrumen ekonomi Islam modern, termasuk mudharabah, musyarakah, zakat, dan wakaf. Instrumen mudharabah dan musyarakah menekankan pembagian risiko dan keuntungan secara proporsional antara pemilik modal dan pengelola usaha, sesuai kontribusi masing-masing pihak. Pendekatan ini menegaskan keadilan distributif, yang memastikan setiap pihak memperoleh haknya secara adil dan seimbang (Bidaula, Maulida, & Rahman, 2024). Dengan demikian, prinsip keadilan Rasulullah SAW dapat diadaptasi untuk membangun model bisnis yang etis, transparan, dan berkelanjutan dalam konteks ekonomi modern.

Selain itu, mekanisme sosial-ekonomi seperti zakat dan wakaf menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat membantu menyalurkan kekayaan dari pihak yang mampu kepada mereka yang membutuhkan, sementara wakaf menyediakan sumber daya jangka panjang untuk kepentingan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan infrastruktur sosial (Pahlevi Wulandari & Djakfar, 2022; Latifah, 2024). Studi pustaka ini menegaskan bahwa integrasi prinsip-prinsip ini dalam praktik ekonomi modern bukan sekadar formalitas, tetapi sebagai fondasi pembangunan ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Ulfa, Misbahuddin, & Sanusi (2025) menambahkan bahwa kombinasi nilai etika dan mekanisme sosial-ekonomi mampu menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mengurangi ketimpangan ekonomi.

Selain instrumen finansial, penelitian ini juga menekankan bahwa praktik etika Islami

meliputi tanggung jawab sosial perusahaan. Nilai keadilan tidak hanya tercermin dalam pembagian keuntungan, tetapi juga dalam pengelolaan risiko, perlindungan hak pekerja, dan pencegahan praktik eksploitatif terhadap konsumen. Hal ini sejalan dengan temuan Maulida, Novita, & Aisyah (2024) bahwa distribusi pendapatan yang adil dan manajemen risiko yang tepat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, dan reputasi bisnis berkelanjutan. Studi ini menekankan pentingnya integrasi prinsip etika Islami dalam seluruh rantai nilai ekonomi, termasuk pasar tradisional, ritel modern, dan e-commerce.

3. Tantangan Implementasi Nilai Keadilan dalam Praktik Ekonomi Modern

Hasil analisis juga mengidentifikasi berbagai tantangan dalam penerapan prinsip keadilan di konteks ekonomi kontemporer. Hambatan utama muncul dari resistensi pelaku usaha yang lebih memprioritaskan keuntungan jangka pendek dibanding nilai-nilai moral. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ekonomi Islam, minimnya regulasi pendukung, serta kelemahan pengawasan transaksi menjadi faktor signifikan yang menghambat adopsi prinsip etika Islami secara konsisten (Rozi, 2023; Saifullah, 2024; Sunarmo, 2024).

Triangulasi literatur mengungkapkan bahwa kesenjangan antara teori etika bisnis Islami dan praktik nyata dapat memperlebar ketimpangan ekonomi jika tidak diantisipasi. Rudi Hartono et al. (2024) menegaskan bahwa resistensi terhadap nilai keadilan seringkali terjadi karena pelaku usaha tidak melihat keuntungan jangka panjang dari implementasi prinsip Islami, sementara regulasi yang ada belum cukup memaksa penerapan standar etika yang adil. Penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi prinsip keadilan memerlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, termasuk pendidikan dan sosialisasi yang berkelanjutan (Putri, Nuraeni, & Renfiana, 2023; Sunarto et al., 2023).

Pendidikan dan sosialisasi memainkan peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat dan pelaku usaha akan pentingnya prinsip keadilan. Program pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis mendorong konsistensi praktik bisnis Islami, termasuk transparansi, tanggung jawab sosial, dan pembagian keuntungan yang adil. Integrasi prinsip etika Islami ke dalam kebijakan pemerintah dan strategi bisnis pelaku usaha memperkuat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menciptakan ekosistem yang inklusif dan adil (Ulfa, Misbahuddin, & Sanusi, 2025; Zaki, 2025).

4. Implikasi Praktis dan Strategi Adaptasi

Berdasarkan analisis, penelitian ini menyarankan model adaptasi prinsip keadilan Rasulullah SAW untuk sektor perdagangan modern. Adaptasi ini mencakup pasar tradisional, ritel modern, dan e-commerce, dengan menekankan transparansi, distribusi keuntungan yang adil, pengelolaan risiko, serta mekanisme sosial-ekonomi berbasis zakat dan wakaf. Strategi ini dapat meminimalkan praktik monopoli, eksploitasi konsumen, dan persaingan tidak sehat, sehingga menciptakan lingkungan bisnis kondusif bagi semua pihak (Rozi, 2023; Saifullah, 2024).

Selain itu, penelitian menyoroti pentingnya inovasi model bisnis berorientasi keadilan. Misalnya, penerapan mudharabah dan musyarakah dalam bisnis mikro memungkinkan pembagian risiko dan keuntungan sesuai kontribusi masing-masing pihak. Model ini

meningkatkan kepercayaan antar pelaku usaha dan memberikan insentif bagi kinerja yang lebih baik. Integrasi zakat produktif dan wakaf produktif juga menjadi strategi yang relevan untuk mendukung pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi (Bidaula, Maulida, & Rahman, 2024; Pahlevi Wulandari & Djakfar, 2022; Latifah, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, praktik dagang Rasulullah SAW menegaskan penerapan nilai-nilai keadilan sebagai fondasi utama dalam setiap interaksi ekonomi. Nilai-nilai tersebut meliputi amanah, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial, yang menjadi pedoman operasional dalam perdagangan, baik pada tingkat individu maupun dalam kerangka sosial-ekonomi yang lebih luas. Rasulullah SAW menekankan perlakuan adil terhadap semua pihak, termasuk pedagang, konsumen, dan masyarakat, sehingga tercipta sistem perdagangan yang harmonis, transparan, dan bebas dari penipuan, monopoli, serta diskriminasi.

Nilai keadilan ini relevan dengan instrumen ekonomi Islam kontemporer, seperti mudharabah, musyarakah, zakat, dan wakaf. Melalui mudharabah dan musyarakah, pembagian risiko dan keuntungan dilakukan secara proporsional, menegaskan keadilan distributif bagi semua pihak. Zakat dan wakaf berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menyediakan sumber daya jangka panjang untuk kepentingan publik. Nilai etika Islami juga mencakup tanggung jawab sosial perusahaan, pengelolaan risiko, perlindungan hak pekerja, dan pencegahan eksploitasi konsumen, yang mendukung lingkungan bisnis etis dan berkelanjutan.

Implementasi prinsip keadilan dalam praktik ekonomi modern menghadapi tantangan, seperti resistensi pelaku usaha, kurangnya pemahaman masyarakat, serta regulasi dan pengawasan yang belum memadai. Keberhasilan adaptasi prinsip keadilan membutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, didukung edukasi, sosialisasi, dan inovasi model bisnis berbasis keadilan. Secara praktis, prinsip ini dapat diterapkan dalam pasar tradisional, ritel modern, maupun e-commerce melalui transparansi, distribusi keuntungan adil, pengelolaan risiko, serta integrasi zakat dan wakaf produktif, sehingga membangun ekosistem ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adinugraha, H. H., Fikri, M. K., & Rohmah, S. (2024). *Prinsip etika Islami dalam aktivitas ekonomi dan bisnis*. CV. Eureka Media Aksara. ISBN: 978-623-516-288-1
- Bidaula, Z. S., Maulida, S., & Rahman, H. (2024). Entrepreneurship in Islam (principles and strategies for the success of the Prophet Muhammad SAW in trading). *Riblah Iqtishad: Jurnal Bisnis dan Keuangan Islam*, 1(2), 95–104.
- Darussalam, A. Z., dkk. (2020). Konsep etika bisnis Islami dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2).
- Firdaus, A. (2024). Etika bisnis syariah. *Eprints UMG*.
- Hidayat, S. (2025). Etika bisnis Islam: Kajian Mabādi' 'Asyrah. *JBB: Jurnal Bisnis dan Bisnis Islam*.

- Kato, T. (2022). Islamic and capitalist economies: Comparison using econophysics models of wealth exchange and redistribution. *arXiv*.
<https://doi.org/10.48550/arXiv.2206.05443>
- Kurnia, M. R. (Ed.). (2023). *Etika Bisnis dalam Kajian Islam*. PT Sada Kurnia Pustaka. ISBN: 978-623-09-2430-9
- Latifah, E. (2024). Islamic business ethics as a distribution solution in Indonesia. *Alkasb: Jurnal Akademik Nasional*.
- Maulida, I., Novita, & Siti Femilivia Aisyah. (2024). Etika bisnis Islam: Implementasi prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisady.vi.46740>
- Pahlevi Wulandari, E., & Djakfar, M. (2022). Etika bisnis Islam dalam upaya pengembangan ekonomi sektor industri halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(2), 103–110.
- Putri, A. E., Nuraeni, D. S., & Renfiana, L. (2023). Implementasi penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar tradisional (Studi Pasar Pagi 28 Purwoasri). *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(6), 260–274.
<https://doi.org/10.61132/santri.v1i6.130>
- Qadri, H. M.-u.-D. (2020). *Business ethics in Islam*. Routledge. ISBN-13: 9780367344917 (ISBN-10: 0367344912)
- Rafiqi, R. (Ed.). (2022). *Etika Bisnis dalam Islam*. Widina Media Utama. ISBN: 978-623-459-108-8
- Rozi, R. (2023). Etika bisnis dalam perspektif sunnah Nabi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 96–104.
- Rudi Hartono, I., Maisarah, P., Yulisman, P., & Murni, R. F. (2024). Etika bisnis Islami dalam perspektif fiqh muamalah: Antara hukum, moral, dan spiritualitas. *Moral: Jurnal Kajian Pendidikan Islam*.
- Saifullah, M. (2024). Etika bisnis Islami dalam praktik bisnis Rasulullah. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1).
- Sandriani, Z. A., & Nikmatullah. (2025). Peran ekonomi Islam dalam upaya mencapai keadilan pada etika bisnis: Perspektif Qur'an dan hadis ekonomi. *JAM-EKIS*.
- Septiani, S., & Hadziq, M. F. (2023). Implementasi etika bisnis Islam pada sistem jual beli: Studi kasus di pasar tradisional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 4060–4066.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9933>
- Sunarmo, S. (2024). Etika bisnis–Islam. *Ruang Digital UAI*.
- Sunarto, B., Khatimah, H., Astri, A. D., & Vientiany, D. (2023). Etika bisnis Islam. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i1.3834>
- Ulfa, M., Misbahuddin, & Sanusi, N. T. (2025). Prinsip etika bisnis dalam Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*.
<https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.47553>
- Zaki, M. (2025). Spiritual entrepreneurship: Menemukan kembali etos bisnis Nabi dalam ekonomi modern. *Mukhtasab: Journal of Economics and Islamic Business*.